

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 58 TAHUN 1981**  
**TENTANG**  
**MENGESAHKAN "SIXTH INTERNATIONAL TIN AGREEMENT", YANG**  
**TELAH DITANDA TANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK**  
**INDONESIA DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 8**  
**OKTOBER 1981, SEBAGAI HASIL DARI PADA "UNITED NATIONS TIN**  
**CONFERENCE, 1980"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 8 Oktober 1981 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Sixth International Tin Agreement", sebagai hasil daripada "United Nations Tin Conference, 1980";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Sixth International Tin Agreement" yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 8 Oktober 1981, sebagai hasil daripada "United Nations Tin Conference, 1980", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 4 Desember 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 4 Desember 1981  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUDHARMONO, SH.